**JAMINAN HUKUM PELAYANAN KESEHATAN BAGI TAHANAN**

**DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PEKANBARU**

I Wayan Agus Darmawan1, Uning Pratimaratri1, Deaf Wahyuni Ramadhani1

1Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: wayanagus.puturisa@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

*One of the rights of prisoners is to receive guaranteed health services during the criminal justice process. As regulated in Article 25 Paragraph (1) of Presidential Decree Number 107 of 2013. Bhayangkara Hospital Pekanbaru, has received 216 in-patients from 2018 to 2022. However, only around 63% of these can be paid from the state, 22% is paid by prisoner family, 10% is paid by the investigator with the family, and 5% only receives treatment in the emergency room (das sollen). The issues in this study are: 1) How is health services for prisoners provided at Bhayangkara Hospital Pekanbaru? 2) what is the problem abaut health services for prisoners in Bhayangkara Hospital? 3) What efforts has Bhayangkara Hospital Pekanbaru? This study is an empirica legal research with data collection techniques carried out by interviews and filling in questionnaires which are then analyzed descriptively qualitatively. The results: 1) Health services for prisoners at Bhayangkara Pekanbaru Hospital* are not differentiated from other patients*, 2) The problem is that only 71,4% of the cost of health services for prisoners can use the state budget, 8,60% is paid by the family and 5,71% is paid by POLRI investigators, 3) The efforts include providing counseling, training, and coordinating with investigators for health services for prisoners and make a plan for medical costs for prisoners to the state.*

Kata kunci: pelayanan, kesehatan, tahanan, RS Bhayangkara

1. **PENDAHULUAN**
2. **LATAR BELAKANG MASALAH**

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan)*,* “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif”. Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diwujudkan dan merupakan salah satu faktor untuk memajukan kesejahteraan umum agar mendapatkan generasi bangsa yang kuat.

Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Artinya setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan termasuk kesehatan yang dapat dikategorikan sebagai hak hakiki, yaitu hak asasi manusia yang sudah ada sejak lahir. Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di ruangan khusus atau rumah tahanan. Salah satu hak tahanan adalah mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan selama proses peradilan pidananya berlangsung. Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Perpres Nomor 107 Tahun 2013. Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, selama tahun 2018-2022 menerima 216 tahanan rawat inap, namun hanya 63% yang bisa dibayarkan dari dana DIPA rumah sakit. Sisanya 22% ditanggung oleh keluarga tersangka, 10% dibantu oleh penyidik bersama keluarga dan 5% dilakukan pengobatan di ruang emergensi.

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “**JAMINAN HUKUM PELAYANAN KESEHATAN BAGI TAHANAN DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PEKANBARU”**.

1. **RUMUSAN MASALAH**
2. Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan kesehatan tahanan di RS Bhayangkara Pekanbaru?
3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi RS Bhayangkara Pekanbaru dalam memenuhi hak kesehatan tahanan?
4. Apakah upaya RS Bhayangkara Pekanbaru dalam mengatasi kendala untuk memenuhi hak kesehatan bagi tahanan?
5. **TUJUAN PENELITIAN**
6. Untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi tahanan di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.
7. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dalam memenuhi hak kesehatan tahanan.
8. Untuk menganalisis upaya Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dalam mengatasi kendala untuk memenuhi hak kesehatan bagi tahanan.
9. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*socio legal reaserch*), sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif deskriptif. (Maiyestati, 2022: 59).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tahanan di RS Bhayangkara Pekanbaru

RS Bhayangkara Pekanbaru memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Tahanan yang datang berobat tanpa membedakan dengan pasien yang lainnya. Jaminan Kesehatan Tahanan di RS Bhayangkara Pekanbaru diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Khusus Pasal 25 mengatur tentang Pelayanan Kesehatan Tahanan pada POLRI.

1. Kendala-Kendala yang Dihadapi RS Bhayangkara Pekanbaru Dalam Memenuhi Hak Kesehatan Tahanan

Sebagai seorang yang sedang menjalani kehilangan kebebasan, bukan berarti Tahanan kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia atau bahkan tidak mempunyai hak apapun. Salah satu hak tahanan adalah mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Aturan Minimum Standar *(Standard Minimum Rules)* yang menyebutkan: “Pelayanan medis dari lembaga penjara berupaya untuk mendeteksi dan menangani setiap penyakit atau cacat fisik atau mental yang bisa menghambat proses rehabilitasi narapidana. Seluruh pelayanan medis, bedah, dan psikiatris yang diperlukan disediakan untuk tujuan tersebut.” Terkait hal tersebut RS Bhayangkara Pekanbaru dalam memenuhi hak kesehatan tahanan tidak luput dari kendala, antara lain:

1. **Pengetahuan Tenaga Kesehatan terhadap Pelayanan Kesehatan Tahanan di RS Bhayangkara Pekanbaru**

RS Bhayangkara Pekanbaru adalah tempat rujukan utama untuk Tahanan di wilayah hukum Provinsi Riau. Berdiri pada Tahun 1969. Bahkan sampai sekarang RS Bhayangkara Pekanbaru juga menjadi wahana pendidikan bagi calon dokter-dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau untuk menimba ilmu Kedokteran Forensik. RS Bhayangkara Pekanbaru telah terakreditasi Paripurna Bintang Lima, dimana dalam akreditasi disyaratkan semua pelayanan memiliki SPO pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dilayani, dan setiap tenaga medis dan para medis mengetahui, memahami, serta melaksanakan setiap SPO yang ada di RS, termasuk SPO pelayanan kesehatan tahanan.

1. **Pengetahuan Penyidik POLRI**

Pengetahuan penyidik POLRI terhadap pelayanan kesehatan bagi Tahanan dapat menjadi hambatan serius dalam memberikan pelayanan kesehatan dan perawatan yang baik dalam memenuhi hak kesehatan tahanan, seperti kurangnya pemahaman tentang hak-hak tahanan. Kurang paham maksudnya disini adalah penyidik POLRI kurang memahami hak-hak tahanan dalam konteks perawatan kesehatan. Ini meliputi untuk menerima perawatan medis yang memadai dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara sewenang-wenang.

1. **Alokasi anggaran Kesehatan Tahanan di RS Bhayangkara Pekanbaru**

RS Bhayangkara Pekanbaru mempunyai anggaran setiap tahun untuk kebutuhan pelayanan Kedokteran Kepolisian termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan tahanan, melalui mata anggaran Pelayanan Kesehatan Tertentu yang tertuang dalam DIPA RKAKL Rumah Sakit. Akan tetapi anggaran untuk pelayanan kesehatan tahanan setiap tahun tidak pernah cukup untuk melayani semua Tahanan yang datang berobat ke RS Bhayangkara Pekanbaru.

1. Upaya RS Bhayangkara Pekanbaru dalam Mengatasi Kendala untuk Memenuhi Hak Kesehatan Bagi Tahanan

Sejak berdiri pada Tahun 1969, RS Bhayangkara Pekanbaru sudah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum dan anggota POLRI beserta keluarganya. Sejak saat itu juga RS Bhayangkara Pekanbaru telah menjadi pusat rujukan pelayanan perawatan Tahanan yang sakit di Propinsi Riau. Adapun upaya-upaya yang dilakukan RS Bhayangkara antara lain:

Merencanakan, membuat dan mengajukan anggaran biaya kesehatan tahanan berdasarkan Analisa dan evaluasi satu Tahun sebelumnya.

Memberikan pelayanan kesehatan tahanan sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) Rumah Sakit seperti pasien umum lainnya.

Memberikan penyuluhan dan pelatihan pelayanan Kesehatan pasien tahanan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional

Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan penyidik Kepolisian tentang pelayanan kesehatan pasien tahanan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

1. Simpulan
	* + 1. Pemenuhan hak pelayanan kesehatan kepada tahanan di RS Bhayangkara Pekanbaru sudah berjalan dengan baik, baik secara medis maupun dari aspek sarana dan prasarana.
			2. Kendala yang dihadapi RS Bhayangkara Pekanbaru dalam memenuhi hak kesehatan tahanan diantaranya masih banyak penyidik yang masih ragu-ragu atau tidak tahu terhadap pelayanan kesehatan tahanan, dan masih ada sebagian kecil tenaga kesehatan masih ragu-ragu dan kurang mengerti terhadap pelayanan kesehatan tahanan di RS Bhayangkara Pekanbaru serta yang paling penting pembiayaan pelayanan kesehatan tahanan tidak pernah cukup dari anggaran negara, semua hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas dalam pemenuhan pelayanan kesehatan tahanan di RS Bhayangkara Pekanbaru.
			3. Upaya RS Bhayangkara Pekanbaru mengatasi kendala dalam memenuhi hak kesehatan tahanan diantaranya memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada tenaga medis dan penyidik, membuat rencana program pengajuan anggaran pelayanan kesehatan tahanan berdasarkan hasil Analisa dan evaluasi setiap tahunnya dan tetap memberikan pelayanan Kesehatan kepada tahanan sesuai SPO seperti pasien umum lainnya.
2. Saran

Kepada seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan RS Bhayangkara Pekanbaru agar meningkatkan pengetahuannya mengenai SPO pelayanan tahanan.

Kepada Pimpinan RS Bhayangkara Pekanbaru dapat melakukan berbagai kegiatan dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan mengenai SPO pelayanan tahanan.

Kepada Pimpinan RS Bhayangkara Pekanbaru agar membuat dan mengajukan anggaran biaya perobatan pasien tahanan berdasarkan hasil anev tahunan, ke dalam suatau rencana program agar bisa menjadi bahan diskusi dan acuan pemerintah dan legislative dalam pembentukan hukum kedepannya.

Kepada Penyidik POLRI agar dapat agar meningkatkan pengetahuannya mengenai SPO pelayanan tahanan, dan bekerja sama dalam memberikan pelayanan Kesehatan di RS Bhayangkara Pekanbaru.

**UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum. dan Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Pembimbing, yang telah meluangkan waktu untuk membantu memberikan ide, arahan, dan saran yang berharga sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-buku**

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum,* LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

1. **Peraturan Perundang-undangan**

UUD 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Aturan Minimum Standar *(Standard Minimum Rules)*